

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH
SPIDO METER OLEH KARYAWAN
PT. PRIMA JAYA PERKASA
(Studi Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

NANDA SYAHRA NASUTION

NPM: 12 840 157



**Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANDA SYAHRA NASUTION
NPM : 12.840.0157
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENADAH SPIDO METER OLEH KARYAWAN PT.
PRIMA JAYA PERKASA (Studi Kasus Putusan No.
2811/Pid.B/2016/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.
2. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Maret 2019



Nanda Syahra Nasution

128400157

Document Accepted 11/26/19

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH
SPIDO METER OLEH KARYAWAN
PT. PRIMA JAYA PERKASA
(Studi Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



Oleh:

**NANDA SYAHRA NASUTION
128400157**

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Spido Meter Oleh Karyawan PT. PRIMA JAYA PERKASA (Studi Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN MDN)

Nama Lengkap : Nanda Syahra Nasution

NPM : 12.840.0157


Bidang Ilmu : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :


Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


26/11/19

(H. A. Lawali Hasibuan, S.H, M.H)



(Riswan Munthe, S.H, M.H)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H, M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH SPIDO METER OLEH KARYAWAN PT. PRIMA JAYA PERKASA (Studi Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN MDN)

OLEH

NANDA SYAHRA NASUTION

12.840.0157

Penadah merupakan tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda atau mengambil suatu keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahui atau diduga diperoleh dari kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penadahan di Indonesia sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan penegak hukum karena pelaku penadahan merupakan tempat berkumpulnya barang-barang hasil kriminal untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa dicurigai. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan atas sumber bacaan dan dari buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang di ajukan di dalam penelitian ini adalah untuk mencari tahu faktor penyebab tindak pidana penadah spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN yang mana di ketahui dalam hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan spido meter disebabkan oleh faktor internal yang terdiri dari faktor individu dimana dapat dilihat dari kepribadiannya dalam pergaulan dimasyarakat. Faktor ekonomi merupakan faktor yang tidak terlepas dari pekerjaan dan penghasilannya dalam bekerja. Lalu dari segi faktor pendidikan dan agama dan kurangnya bimbingan dari keluarga. Dari segi faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan yang menyimpang dapat dilihat dari segi bagaimana dia tumbuh di lingkungannya. Faktor perkembangan teknologi dan budaya yang berkembang pesat saat ini. Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam tindak pidana penadahan yaitu upaya represif dimana hal ini dilakukan setelah kejahatan terjadi. Dan upaya preventif yaitu upaya pencegahan kejahatan seperti menanamkan pendidikan agama sejak kanak-kanak, dan tetap memprioritaskan pendidikan formal, melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penadah, Spido meter

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE ACTION OF CRIMINAL SPEEDO METER BY EMPLOYEE PT. PRIMA JAYA PERKASA

(Case Studies Of Decision No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN)

BY

NANDA SYAHRA NASUTION

12.840.0157

Penadah is the act of buying, renting, exchanging, receiving a mortgage, transporting, storing, or hiding an object or taking an advantage from the results of an item that is known or allegedly obtained from a crime and threatened with imprisonment for a maximum of four years. Imposition in Indonesia itself is one of the crimes that disturbs the public and law enforcers because the perpetrators of detention are a gathering place for criminal goods to get money quickly without suspicion. The research method in writing scientific papers uses normative research methods. The author seeks and collects data by conducting library studies of reading sources and from books of scientific law scholars and academics who are related to the problems discussed in this paper. The problem proposed in this study is to find out the factors that cause criminal acts of spido meter by PT. Prima Jaya Perkasa based on decision No. 2811 / Pid.B / 2016 / PN.MDN which is known in this case shows that criminal acts of spido meter are caused by internal factors which consist of individual factors which can be seen from their personalities in the community. Economic factors are factors that can not be separated from work and income at work. Then in terms of education and religious factors and lack of guidance from the family. In terms of external factors consisting of deviant environmental factors can be seen in terms of how he grows in his environment. Factors of technological and cultural developments are growing rapidly at this time. The defendant has proven and fulfills the elements that the public prosecutor has indicted and is in accordance with a sense of justice and legal certainty. Then the Panel of Judges sentenced the criminal to a prison sentence for 1 (one) year and 6 (six) months. Efforts to overcome those committed in criminal offenses are repressive measures where this is done after the crime has occurred. And preventive efforts, namely efforts to prevent crime, such as instilling religious education from childhood, and still prioritizing formal education, conducting counseling and appealing to the public.

Keywords : Criminal Law, Penadah, Speedometer

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH SPIDO METER OLEH KARYAWAN PT. PRIMA JAYA PERKASA (Studi Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN MDN)" yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) jurusan Pidana Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung serta bantuan dan motivasi terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni A. Lubis, SH, M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian dan kesabaran serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Sekretaris penulis yang telah banyak memberikan saran dan dorongan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Buat Mamak saya Helmi Astuti Siregar yang tercinta, tersayang, dan

tiada duanya dan Ayah saya Iqbal Nasution yang sangat saya sayangi. Terima kasih telah menjadi *support system* bagi penulis, yang selalu memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu meraih cita-cita menjadi sarjana.

11. Buat adik dari penulis yaitu Maulana Muhammad Nasution yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum stambuk 2012 Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, Maret 2019

Penulis

NANDA SYAHRA NASUTION

NPM:12.840.0157

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Hipotesis Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.2 Pengertian Penadah	22
2.3 Pengertian Spido Meter	29
2.4 PT. Prima Jaya Perkasa	29
2.5 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Sifat Penelitian.....	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Analisis Data	34

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
	4.1 Hasil Penelitian.....	35
	4.1.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Penadah Spido Meter oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN.....	35
	4.1.2 Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Keputusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN	41
	4.1.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan.....	47
	4.2 Pembahasan	52
	4.2.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa.....	52
	4.2.2 Analisis Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN.....	54
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	57
	5.1 Simpulan	57
	5.2 Saran.....	60
	LAMPIRAN	
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset Dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Surat Balasan Riset Dari Pengadilan Negeri Medan
3. Putusan No : 2811/Pid.B/2016/PN.MDN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan hukum dewasa ini semakin cepat, begitu pula manusia yang menjalankan hidupnya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia tidak dapat terhindar dari interaksi antar sesama manusia dimana interaksi ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan banyak masalah. Hukum itu adalah merupakan gejala sosial yang biasa dijumpai dalam sesuatu masyarakat.¹ Hukum hadir sebagai aturan yang berlaku untuk dapat menertibkan kehidupan sosial di masyarakat. Aturan hidup akan memberikan arahan tentang bagaimana orang bertindak di masyarakat. Aturan hidup yang mempunyai karakteristik mengatur dan memaksa untuk menjamin tatanan dan kedisiplinan di dalam masyarakat, hal itu dinamakan orang dengan aturan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah di kodifikasikan dalam suatu kitab undang-

¹ A. Lawali Hasibuan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan Area Universiti Press. Hlm

undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”²

Prof. Moeljatno juga mengatakan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana juga disebut sebagai hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.³ Salah satu penggolongan kejahatan berdasarkan kepentingan statistik adalah kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*).⁴ Kejahatan terhadap harta benda merupakan kejahatan konvensional yang telah banyak dilakukan oleh kriminil atau pelaku kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan penadahan. Kejahatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai harta benda telah mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sasaran hukum bukan hanya yang memidana orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individual dan masyarakat serta menjaga kepentingan umum. Belakangan ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Tindak pidana penadahan menurut *Code Penal* Prancis ialah “ sesuai dengan kebanyakan

² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta. Hlm 86

³ *Ibid* hlm 2

⁴ A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Reflexi: Makasar. Hlm 22

perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau suatu *zelfstandig misdriфт*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.”⁵ Orang-orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan sering kali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut.

Banyak dari masyarakat kita yang kurang memahami akibat yang akan ditimbulkan dari tindak pidana penadahan ini. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang penadahan menurut penulis menjadi salah satu alasan mengapa penadahan kerap terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya. Sehingga kasus penadah menjadi salah satu kasus yang sering jadi di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan ketertarikan penulis untuk mengangkat penelitian ini.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ⁶ “ yang dinamakan sekongkol atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

⁵ Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 362

⁶ R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 314

menukarkan, menggadaikan, membawa untung, menjual, menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. “

Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan yang ke dua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, Penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang yang legal. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau harga pasarannya atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll.

Lalu apakah tindak pidana penadah dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu mengungkap tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya

seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan apa. Jadi penyidik terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih dahulu ditemukan, apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana asalnya, tidak menjadi soal. Bisa saja penyidik lebih dahulu menemukan adanya tindak pidana penadahan lalu kemudian menelusuri dari mana barang itu di peroleh, atau penyidik lebih dahulu menemukan adanya suatu tindak pidana lalu mengusut kemana barang hasil kejahatan tersebut dijual, digadaikan, atau ditukarkan. Yang penting bahwa sebelum penyidik tindak pidana penadahan, terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Pidana penadahan diatur dalam pasal 480 dan 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk memidana seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pembedaan yang dikenal *actus reus* (unsur perbuatan) dan *mens rea* (unsur pembuat). Kedua syarat ini menentukan seseorang pelaku dapat dikenakan pidana atau tidak. Kita menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran mereka yang menjadi korban kejahatan yang mereka lakukan, akan tetapi tak jarang mereka juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam melakukan kejahatan atau berinteraksi dengan mereka yang membantu atau memudahkan pada saat setelah kejahatan itu sendiri telah dilakukan.

Seseorang terbukti/dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam pasal 480 KUHP. Apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah.⁷

Dengan adanya penadahan ini maka tindak pidana khususnya terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan berinteraksi dengan lapisan masyarakat dimana tempat kita berbeda.

Penulis menunjukkan ketertarikannya mengangkat kasus ini dilatarbelakangi dengan ketertarikan penulis yang kesehariannya berinteraksi dengan masyarakat luas dan melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini kasus yang akan

⁷Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. 2013. Kriteria Seorang Penadah. PT. Justika Siar Publika, Jakarta. <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah> [18 Desember 2017]

di angkat adalah Kasus Perkara Putusan Nomor: 2811/Pid.B/2016/PN.Medan merupakan kasus penadahan dengan Pasal 480 KUHPidana. Dimana dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Master Situmeang, telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHPidana. Oleh karena itu terdakwa kemudian dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Adapun hal-hal yang akan diamati dalam penerapan hukum yang telah ditetapkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Apakah syarat-syarat untuk dapat dipidananya pada tindak pidana penadahan telah terpenuhi dalam proses persidangan. Dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing bukti, hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang merinankan terdakwa, adapun hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan PT. Prima Jaya Perkasa
2. Terdakwa adalah karyawan PT. Prima Jaya Perkasa

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasarkan mengenai tindak pidana penadahan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Penadahan Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa (Studi Kasus Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN. Medan)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan NO. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN?
2. Bagaimana Penjatuhan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan?

1.3 Tujuan Penilitan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN?
2. Untuk mengetahui Penjatuhan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan?

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan tercapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁸ Adapun hipotesis yang diberikan dalam putusan masalah diatas adalah:

1. Faktor penyebab tindak pidana penadah terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor individu, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor agama. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi dan budaya.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadah dapat ditemukan dasar hukumnya dalam pasal 480 KUHPidana. Dimana pelaku telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 480 ayat 1 KUHPidana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penadah ialah pembinaan watak melalui agama, memberikan pendidikan formal sejak awal, memberikan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat.

⁸ Samsul Arifin. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area Universiti Press. Hlm 38

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana mengenai tentang kasus penadahan.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang keterkaitan tindak pidana penadah.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui faktor, upaya dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penadah yang berada disekitar kita.
 - b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh oknum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah di kodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”.¹ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapt dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

¹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta. Hlm 86

² *Law Community*. 2018. <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> [20 Juli 2018]

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengertian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawati Arief “istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maa perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Diantara istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk

diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.³

S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁴

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi:

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar pengaturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah dilakukan dengan suatu perturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja,

³ Bassar. 2001. *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. CV. Remadja Karya: Bandung. Hlm 47

⁴ S.R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM: Jakarta. Hlm 211.

mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

5. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.
6. Sedangkan unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:
 - 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), menganiaya (pasal 315 KUHP).
 - 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 315 KUHP), dan lain-lain.
 - 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (pasal 504 KUHP), mabuk (pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat dalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP), pembunuhan (pasal 338).

2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voormenen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP).

Tujuan hukum pidana menurut R. Abdoel Djamali adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejala-gejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Oleh karena itu hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran kepentingan umum.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu :

- a. Yang umum : Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- b. Yang khusus : Ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

Hukum pidana sengaja mengenakan penderita dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragis (nestapa yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai *accessoir* (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pidanaan itu terdiri dari:

1. Perbuatan yang meliputi:
 - a. Memenuhi rumusan undang-undang.
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) kesalahan

2. Orang yang meliputi:
 - a. Mampu bertanggung jawab
 - b. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).⁵

Perbuatan yang maksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁶ Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah merupakan suatu kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau *delict*, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum seperti subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro menyatakan “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam undang-undang.⁷

⁵ Soedarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Hlm 32

⁶ Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bineka Cipta: Jakarta. Hlm 61

⁷ Soedarto. *Op.cit.* Hlm 62

Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*criminal act*”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah “*criminal responsibility*”.⁸

Istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. Perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut:

- 1) Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:

⁸ Suharto RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 28-29

- a. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerkeningsvatbaar*) dari petindak.
 - b. Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- 2) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
 - 3) Moeljatno menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.
 - 4) Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
 - 5) Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana.
 - 6) Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁹

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan

⁹ Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta. Hlm 91.

yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahid*. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.¹⁰

Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlakukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹¹

Terhadap pelaku tindak pidana penadahan, penerapan sanksi pidananya mengacu kepada ketentuan Hukum Pidana Indonesia yang hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pasal 10 KUHPidana terjemahan resmi oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakman, disebutkan:

¹⁰ Jan Rammelink. 2003. *Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang Pidana Indonesia*.: Gramedia Pustaka: Jakarta. Hlm 85-86

¹¹ Suharto RM. *Op. Cit.* Hlm 41

Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
 5. pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 KUHPidana, maka urutan pidana pokok sebagaimana disebutkan di dalam pasal 10 KUHPidana menunjukkan perbandingan berat atau ringannya pidana pokok yang tidak sejenis, dengan demikian pidana pokok yang terberat adalah pidana mati.

2.2 Pengertian Penadah

Kamus hukum memberikan pengertian penadah dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata "tadah" yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi "menadah" yang artinya menampung barang asal delik.¹² Mengenai penadah Satochid Sartanegara mengatakan "tindak pidana penadah disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatanmenadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya

¹² Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Cet. I (selanjutnya disingkat Andi Hamzah IV). Hlm 412

tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.”¹³ Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan dari hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian tidak merasa kesulitan untuk memasarkan hasil curiannya kepada para penadah.¹⁴ Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.¹⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara juridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian sebagaimana yang terurai dalam Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil dengan sengaja barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Berdasarkan perumusan tersebut di atas, jika diuraikan dari sudut unsur unsurnya, agar dapat disebut melakukan tindak pidana pencurian adalah :

- a) Unsur subjek adalah barang siapa.

¹³ P.A.F. Lamintang. 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru: Bandung. Hlm 337

¹⁴ Coby Mamahit. 2017. *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*. Jurnal hukum Unsrat Vol. 23. No. 8, 8 Januari 2017

¹⁵ R. Soesilo. 1996. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Politea: Bogor. Hlm 52.

- b) Unsur kesalahan adalah sengaja, yang tersirat pada kata “mengambil” dan kemudian dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memilikinya”.
- c) Unsur bersifat melawan hukum yang ditentukan pada Pasal 362 KUHP dan dua macam yaitu bersifat melawan hukum materil dan bersifat melawan hukum formil. Unsur bersifat melawan hukum materil dalam pasal tersebut adalah tindakan mengambil sesuatu barang, sedangkan mengenai pemilikan ditentukan sebagai bersifat melawan hukum formil. Tindakan mengambil sesuatu barang harus dapat dibuktikan bersifat melawan hukum, sedangkan mengenai pemilikan barang tersebut wajib dibuktikan bersifat melawan hukum, baik di dalam surat dakwaan maupun dalam putusan hakim.
- d) Unsur tindakannya adalah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
- e) Unsur waktu, tempat dan keadaan adalah ditentukan oleh hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadahkan maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.

Tindak pidana penadah telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan, pengertian tindak pidana penadahan

menyangkut kelakuan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam pasal 480 KUHP yang menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”¹⁶

Dalam KUHPidana, penadahan diatur dalam Pasal 480 dan 480 ke-1 KUHPidana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk memidana seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemedanaan yang dikenal *actus reus* (unsur perbuatan) dan *mens rea* (unsur pembuat). Kedua syarat ini menentukan seorang pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak. Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang dibuktikan. Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.¹⁷ Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta

¹⁶ R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Politea: Bogor. Hlm 314

¹⁷ *Ibid.* 315

kekayaan orang lain. Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu:

1. Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 481 KUHPidana yang menyatakan:

- a) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b) Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

2. Penadahan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam pasal 482 KUHPidana yang menyatakan: “ diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379.

Berdasarkan ketentuan pasal 482 KUHPidana di atas kesimpulannya ialah penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan. Dari

pasal 480 KUHPidana dapat dijabarkan unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan yaitu:

a. Unsur subyektif

1. Yang diketahui
2. Patut dapat diduga

Unsur subyektif menunjukkan batin sebagai kesalahan dari si pelaku berupa kesengajaan dan keaplaan yang dirumuskan dengan “yang diketahui” dan “patut dapat diduga”. Kesengajaan dirumuskan dengan kata “yang diketahui” yang berarti pelaku mengetahui dengan benar barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Sedangkan keaplaan dirumuskan dengan kata “patut dapat diduga” yang berarti pelaku dengan pengetahuan dan pemikirannya dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

Mengenai unsur subyektif penadahan, P.A.F. Lamintang menyatakan: “kejahatan ini mempunyai dua unsur yang berbeda yaitu *dolus* atau kesengajaan dan *culpa* atau ketidak sengajaan. Jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar pasal 480 ayat (1) kitab undang-undang Hukum Pidana ini”¹⁸

b. Unsur objektif

Unsur objektif dari pasal 480 KUHP merupakan bentuk atau jenis perbuatan pidana yang telah disebutkan di dalam penjelasan pasal 480 KUHP yaitu: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau pemberian, bermaksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan.

¹⁸ *Op.cit.*, hlm 374

Seperti yang dikatakan diawal, untuk dapat dikatakan penadah cukup satu saja yang dibuktikan dari perbuatan yang telah disebutkan. Dalam unsur objektif pasal 480 KUHP terdapat dua jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menukar, menyewa, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Dan yang kedua adalah dengan bermaksud memperoleh keuntungan yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan suatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua secara jelas dikatakan “dengan bermaksud memperoleh keuntungan” maka haruslah dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu benar-benar telah didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan, sedangkan unsur tersebut tidak terdapat didalam kejahatan pertama. Wajar seseorang mau membeli, menyewa dan sebagainya sesuatu benda yang berasal dari kejahatan itu, pada umumnya dengan maksud untuk mendapat keuntungan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan: “maksud untuk mendapat untung merupakan unsur dari semua penadahan”.¹⁹ Dan karena itu maka unsur “dengan maksud memperoleh keuntungan” itu tidak perlu dibuktikan.

Dalam unsur objektif pasal 480 ayat (2) dinyatakan adanya maksud untuk menarik keuntungan dari hasil suatu benda, berdasarkan pasal 480 atau (2) KUHP, penadah adalah barang siapa yang mengambil untung dari barang atau uang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan, dapat dikatakan bahwa suatu barang yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya, telah dijual atau sudah

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet. III, PT. Eresco: Jakarta-Bandung. Hlm 64

ditukarkan dengan barang lain atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli suatu barang dan seseorang yang memperoleh bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan, maka seseorang yang mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu, telah melakukan tindak pidana dari pasal 480 ayat (2) KUHP.²⁰

2.3 Pengertian Spido Meter

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia spido meter ialah alat untuk mengukur kecepatan (kendaraan dan sebagainya).²¹ Spido meter adalah sebuah alat pengukur kecepatan kendaraan darat yang merupakan perlengkapan standar setiap kendaraan yang beroperasi di jalan. Spido meter berfungsi agar pengemudi mengetahui kecepatan kendaraan yang dijalkannya dan dijadikan informasi utama untuk mengendalikan kecepatan dikawasan/jalan agar tidak terlalu lambat atau terlalu cepat, bisa mengatur waktu perjalanan dan mengendalikan kecepatan di jalan yang kecepatannya dibatasi.²²

2.4 PT. Prima Jaya Perkasa

PT. Prima Jaya Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi beton, besi, dan juga transportasi kargo yaitu adalag pengiriman yg umumnya memiliki kepentingan komersial, dengan menggunakan kapal laut, atau pun pesawat udara. PT Prima Jaya Perkasa beralamat di Titi Papan, tepatnya jalan Kom L Yos Sudarso Km 13, 1/3, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara.

²⁰ *Ibid*, hlm 63

²¹ Ebta Setiawan. 2012. Pengertian Spidometer. KBBI Online Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/spidometer> [3 Agustus 2018]

²² Jimmy dan Larry Sanger. 2001. Arti Speedometer. Wikipedia.org <https://id.wikipedia.org/wiki/Speedometer> [3 Agustus 2018]

2.5 Kerangka Pemikiran

Penadahan (*heling*) adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Pengertian tindak pidana penadahan diatur di dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Pidana yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- dihukum:

Ke-1 : karena melakukan “penadahan” (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui ataupun harus disangkannya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan,


Ke-2 : barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya bahwa barang itu diperoleh jalan kejahatan.²³

Hasil barang diperoleh dengan kejahatan termuat dalam pasal 480 ayat (2) yang mengenai hal bahwa suatu barang, yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau sudah ditukarkan dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang. Maka barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari pasal 480 ke-2 tersebut. Sebagai contoh seorang

²³ R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor

yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya.²⁴

Di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁵ Penanggulangan dalam kasus tindak pidana penadahan merupakan salah satu upaya pencegahan. Penganggulangan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penadahan, yang termasuk didalamnya meminimallisir suatu kerugian dalam tindak penadahan pada saat terjadi tindak pidana.



²⁴ Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta. Hlm 61

²⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah secara Normatif empiris yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Medan dan dari bahan perpustakaan. Data dilihat dari sumbernya meliputi:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data mengenai putusan perkara pidana No. 2811/Pid.B/2016/PN-Medan. Yang diperoleh atau yang bersumber langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Medan yang merupakan lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskripsi analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹

1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus Tindak Pidana Penadah dengan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN-Medan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan November 2018. Adapun waktu penelitian tersebut yaitu:

No	Kegiatan	Mei				Juni		Okt		Nop		Des		Feb	Mar
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II	I	IV
1	Pengajuan Judul	■													
2	Penyusunan Proposal		■	■	■										
3	Seminar Proposal Skripsi					■									
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi							■			■	■	■		
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi													■	
6	Ujian Meja Hijau														■

1.4 Teknik Pengumpulan Data

¹ Bahder Johon Nasution. 2008. *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung. Hlm 123.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian keperpustakaan (*Library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penadah No. 2811/Pid.B/2016/PN-Medan.

1.5 Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepercayaannya maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepercayaannya sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang di rumuskan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan penulis dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana penadahan Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN. MDN disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dalam diri pelaku tindak pidana. Faktor internal ini terdiri dari faktor individu dimana dapat dilihat dari kepribadiannya dalam pergaulan dimasyarakat. Faktor ekonomi merupakan faktor yang tidak terlepas dari pekerjaan dan penghasilannya dalam bekerja. Lalu dari segi faktor pendidikan dan agama yang tidak terpenuhi karena keterbatasan kemampuan materil dan kurangnya bimbingan dari keluarga sehingga mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dari segi faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dimana hal ini yang dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang menyimpang dapat dilihat dari segi bagaimana dia tumbuh di lingkungannya. Faktor perkembangan teknologi dan budaya yang berkembang pesat saat ini mempunyai sisi yang baik dan yang buruk, sisi baiknya kita dapat mengetahui dan berbagi informasi dengan cepat tanpa perlu khawatir jarak. Hal ini bisa menjadi hal yang negatif jika seseorang salah menyikapinya.

2. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berhubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan Master Situmeang. Dengan ini terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam tindak pidana penadahan yaitu upaya sarana non penal dimana hal ini bersifat represif dimana hal ini dilakukan setelah kejahatan terjadi. Hukuman yang dijalankan terdakwa selama masa tahanan haruslah berdampak baik pada terdakwa, dimana hal ini diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya melakukan tindak pidana yang sama maupun perbuatan melawan hukum lainnya, sehingga bisa kembali diterima dimasyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu upaya sarana penal yang bersifat preventif yaitu upaya pencegahan kejahatan seperti menanamkan pendidikan agama sejak kanak-kanak, dan tetap memprioritaskan pendidikan formal. Peran aparat negara yang dapat

bekerja sama dengan masyarakat dan instansi pemerintah untuk memberikan pengetahuan tentang tindak pidana penadahan, melakukan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjadi dan melindungi warga agar lebih berhati-hati dalam membeli barang sembarangan hanya kerana tergiur harga yang lebih murah.



1.2 Saran

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Diharapkan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan dikarenakan adakalanya masyarakat tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum, termasuk tentang penadahan yang sebagian besar masyarakat umum tidak mengetahui tentang adanya unsur-unsur dari sifat penadahan itu sendiri.
2. Aparat penegak hukum diharapkan jeli menangani tindak pidana penadahan, dikarenakan dalam tindak pidana penadahan sering kali penadah berkilah bahwa mereka tidak tahu bahwa barang tersebut adalah hasil tadahan ataupun kejahatan.
3. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat/nota bukti pembelian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- A. Lawali Hasibuan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan Area Universiti Press, Medan.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum. Cet. I (selanjutnya disingkat Andi IV)*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Reflexi: Makasar.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar grafika: Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar maju: Bandung.
- Barda, Nawawi Arif. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenanda Media Grup: Jakarta.
- Bassar. 2001. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. CV. Remadja Karya: Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (edisi keempat). Gramedia Pustaka: Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertahanan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Jan Rammelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mahmud Muljadi. 2008. *Crime Policy Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, sebagaimana dikutip dari Philip P.*

Purpura, Criminal Justice an Introduction. Pustaka Bangsa Press: Medan.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Bineka Cipta: Jakarta.

Mompang L. Pamggabean. 1998. *Membangun Paradigma Kriminologi di Indonesia.* Majalah Hukum Trisakti, Nomor 29, Tahun XXIII.

P.A.F. Lamintang. 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Benda Kekayaan,* Cet. I. Sinar Baru: Jakarta.

Roeslan Saleh et. Al. 1983. *Perbuatan Dan Pertanggung jawaban Pidana.* Aksara Baru: Jakarta.

R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Sinar Grafika: Jakarta.

Samsul Arifin. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum.* Medan: Area Universiti Press.

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid I dan II.* Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.

Suharto RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua.* Sinar Grafika: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* Cet. III, PT. Eresco: Jakarta-Bandung.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Coby Mamahit. 2017. *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia.* Jurnal hukum Unsrat Vol. 23. No. 8, 8 Januari 2017

D. Website

Law Community. 2018. <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah->

[hukum/hukum-pidana/](#) [20 Juli 2018]

Ebta Setiawan. 2012. Pengertian Spidometer. KBBi Online Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. <https://kbbi.web.id/spidometer> [3 Agustus 2018]

Jimmy dan Larry Sanger. 2001. Arti Speedometer, Wikipedia.org <https://id.wikipedia.org/wiki/Speedometer> [3 Agustus 2018]

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. 2013. Kriteria Seorang Penadah. PT. Justika Siar Publika, Jakarta. <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah> [18 Desember 2017]





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1243 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

06 Desember 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nanda Syahra Nasution
N P M : 128400157
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadah Spedo Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa (Studi Kasus Putusan NO. 2811/Pid.B/2016/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 2.73 / HK.00 / XII / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Desember 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada Universitas Medan Area (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : NANDA SYAHRA NASUTION.
Prog Studi : Hukum Kepidanaan.
N P M : 128400157.
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH SPEDO METER OLEH KARYAWAN PT. PRIMA JAYA PERKASA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2811.PID.B/2016/PN.MDN.
Strata : S-1.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

No	Tahun	Jumlah
1	2016	340
2	2017	229
3	2018	87

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Desember 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,



Hi. SARIDUMA LUBIS, SH, MH.
NIP. 19650522 198503 2 002,-



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MASTER SITUMEANG**
Tempat Lahir : Manduamas
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 01 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. KL.Yos Sudarso KM.13,1 No.3 Kelurahan
Besar Kec. Medan Labuhan ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap:

Penyidik tanggal 24 juli 2015, Nomor: SP.Kap/ 471/ VII/ 2015/ Reskrim, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan 25 juli 2015

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 25 Juli 2015, Nomor : SP. Han/ 210/ VII/ 2015/ Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal I I Agustus 2015, Nomor : 188/ RT2/ BLW/ EpOI/ VIII/ 2015, sejak tanggal 14 agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, Nomor Print : 196/ N.2.26.3/ Epp.2/ IX/ 2015, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Oktober 2015, Nomor : 2811/ Pid.B/ 2015/ PN.Mdn, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : 3921/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Mdn, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 januari 2016;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadap sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan Surat-Surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pids pokoknya sebagai berikut:

A

- 1 Menyatakan terdakwa MASTER SITUMEANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASTER SITUMEANG berupa pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun , dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) unit Sepeda Motor dengan nomor seri MC 855234-69869-040 Dipergunakan dalam berkas perkara FADLAN
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- *dua ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pids pokoknya sebagai berikut, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa FADLAN, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di PT. Prima Jaya Perkasa di Jalan Kl. Yos Sudarso KM.13.1 No.3 Kelurahan Titi Papan Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa, berawal pada saat terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di PT. Prima Jaya Perkasa bertugas untuk melakukan penjagaan dilingkungan perusahaan serta melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang keluar masuk perusahaan, dan sewaktu terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa yang dikemudikan oleh saksi RONI (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa melihat spedo motor mobil truk yang dikemudikan oleh saksi RONI sudah tidak ada lagi, lalu saksi RONI menanyakan kepada terdakwa apakah ada spedo meter untuk mobil truk tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi RONI ada, karena terdakwa mengetahui didalam gudang ada mobil Mitsubishi Fuso warna orange dalam keadaan rusak/ tidak beroperasi lagi karena kecelakaan dan atas permintaan saksi RONI tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil spedo meter dari mobil truk yang rusak/tidak beroperasi tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa sedang bertugas di PT. Prima Jaya Perkasa terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan dan setelah dirasa aman dan tidak ketahuan orang lain, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor Polisi BK 8583 CF yang berada diparkiran gudang dengan cara membuka paksa baut dan mur sepeda meter mobil truk tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah terdakwa berhasil mengambil spedo meter tersebut lalu terdakwa menyembunyikannya kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh saksi MASTER SITUMEANG (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa, pada saat saksi MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT. Prima Jaya Perkasa melihat didalam mobil truk yang dikemudikannya ada 1 (satu) unit spedo meter, dimana pada saat itu terdakwa langsung menemui saksi MASTER SITUMEANG dan meminta kepada saksi MASTER SITUMEANG untuk membawanya keluar dari Perusahaan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh saksi



MASTER SITUMEANG, dan pada saat itu saksi MASTER SITUMEANG pun menyetujuinya, dan membawa 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 tersebut keluar dari PT. Prima Jaya Perkasa, sedangkan terdakwa mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi MASTER SITUMEANG dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di Simpang Martubung Kel. Besar Kec. Medan Labuhan terdakwa mengambil 1 (satu) unit spedo meter tersebut untuk dibawa dan disimpan dirumah terdakwa.

- Bahwa, pada bulan Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MASTER SITUMEANG menemui saksi RONI di Simpang Mabar Kec. Medan Deli dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menjual 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor Seri MC 855234-69869-040 milik PT. Prima Jaya Perkasa kepada saksi RONI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi MASTER SITUMEANG karena telah membantu terdakwa dan sisanya sebesar Rp.200.000,- telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pihak PT. Prima Jaya Perkasa untuk mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Prima Jaya Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa FADLAN, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di PT. Prima Jaya Perkasa di Jalan Kl. Yos Sudarso KM.13.1 No.3 Kelurahan Titi Papan Kec. Medan Deli atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa, berawal pada saat terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di PT. Prima Jaya Perkasa bertugas untuk melakukan penjagaan dilingkungan perusahaan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang keluar masuk perusahaan, dan sewaktu terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa yang dikemudikan oleh saksi RONI (dilakukan penuntuntutan terpisah) terdakwa melihat



spedo motor mobil truk yang dikemudikan oleh saksi RONI sudah tidak ada lagi, lalu saksi RONI menanyakan kepada terdakwa apakah ada spedo meter untuk mobil truk yang dikemudikan saksi RONI dan terdakwa mengatakan kepada saksi RONI ada, karena terdakwa mengetahui didalam gudang ada mobil Mitsubishi Fuso warna orange dalam keadaan rusak/ tidak beroperasi lagi karena kecelakaan dan atas permintaan saksi RONI tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil spedo meter dari mobil truk yang rusak/tidak beroperasi tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa sedang bertugas di PT. Prima Jaya Perkasa terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan dan setelah dirasa aman dan tidak ketahuan orang lain, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor Polisi BK 8583 CF yang berada diparkiran gudang dengan cara membuka paksa baut dan mur sepeda meter mobil truk tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah terdakwa berhasil mengambil spedo meter tersebut lalu terdakwa menyembunyikannya kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh saksi MASTER SITUMEANG (dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa, pada saat saksi MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT. Prima Jaya Perkasa melihat didalam mobil truk yang dikemudikannya ada 1 (satu) unit spedo meter, dimana pada saat itu terdakwa langsung menemui saksi MASTER SITUMEANG dan meminta kepada saksi MASTER SITUMEANG untuk membawanya keluar dari Perusahaan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh saksi MASTER SITUMEANG, dan pada saat itu saksi MASTER SITUMEANG pun menyetujuinya, dan membawa 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 tersebut keluar dari PT. Prima Jaya Perkasa, sedangkan terdakwa mengikuti mobil truk yang dikemudikan saksi MASTER SITUMEANG dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di Simpang Martubung Kel. Besar Kec. Medan Labuhan terdakwa mengambil 1 (satu) unit spedo meter tersebut untuk dibawa dan disimpan dirumah terdakwa.
- Bahwa, pada bulan Juli 2015 sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MASTER SITUMEANG menemui saksi RONI di Simpang Mabar Kec. Medan Deli dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menjual 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor Seri MC 855234-69869-040 milik PT. Prima Jaya Perkasa kepada saksi RONI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada saksi MASTER SITUMEANG karena telah membantu terdakwa dan sisanya sebesar Rp.200.000,- telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.



- Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pihak PT. Prima Jaya Perkasa untuk mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Prima Jaya Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KOKO SUTEDI**, dibawah sumpah pads pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KL. Yos sudarso KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040.dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.

Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sebelum kejadian spedo meter dari mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa milik PT. Prima Jaya Perkasa sudah tidak ada lagi sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang spedo meter milik PT. Prima Jaya Perkasa tersebut dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwasanya spedo meter yang dikemudikan-nya terbakar akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan spedo meter yang terbakar tersebut.

Bahwa, atas hilangnya spedo meter dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut kemudian pihak perusahaan mengklaim kepada terdakwa untuk mengganti spedo meter yang hilang tersebut. Bahwa, sebulan kemudian pihak perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT.Prima Jaya Perkasa yang dikemudikan oleh terdakwa dan pads saat pemeriksaan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah terpasang dimobil truk tersebut dan kemudian saksi bersama dengan Security melihat spedo meter tersebut tidak pas/tidak duduk di mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa terebut. Bahwa, kemudian saksi bersama dengan saksi DAUD MANALU yang bekerja sebagai Security dan saksi MUSIRAN sebagai mekanik melakukan pengecekan terhadap spedo meter dari Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang tidak beroperasi

dan pada saat itu saksi melihat spedo meter dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF sudah tidak ada lagi. Bahwa, kemudian saksi memanggil terdakwa ke kantor PT. Prima Jaya Perkasa untuk meminta keterangan masalah spedo meter tersebut clan pada saat itu terdakwa menerangkan kepada saksi bahwasanya spedo meter tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa dari mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF pada saat sedang bertugas dan peran saksi MASTER SITUMEANG dalam pencurian tersebut adalah membantu saksi FADLAN untuk membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan dan kemudian saksi MASTER SITUMEANG bersama dengan saksi FADLAN menjual spedo meter tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*).

Bahwa, saksi FADLAN tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Prima Jaya Perkasa untuk mengambil spedo meter tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Prima Jaya Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta*).

2. DAUD MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KI. yus suclarso KM. 13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1 (*satu*) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sebelum kejadian spedo meter dari mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa milik PT. Prima Jaya Perkasa sudah ticalak ada lagi sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang spedo meter milik PT. Prima Jaya Perkasa tersebut dan pada saat itu terdakwa menerangkan bahwasanya spedo meter yang dikemudikan-nya terbakar akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan spedo meter yang terbakar tersebut.
- Bahwa, atas hilangnya spedo meter dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut kemudian pihak perusahaan mengklaim kepada terdakwa untuk mengganti spedo meter yang hilang tersebut.
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi KOKO SUTEDI melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat pemeriksaan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah terpasang dimobil truk tersebut dan kemudian saksi bersama dengan saksi MUSIRAN yang bekerja sebagai mekanik melakukan pengecekan terhadap spedo meter dari Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang tidak beroperasi dan pada saat itu saksi melihat spedo meter dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF sudah tidak ada lagi.

Bahwa, pihak perusahaan kemudian memanggil terdakwa ke kantor PT. Prima Jaya Perkasa untuk meminta keterangan masalah spedo meter tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter tersebut diambil oleh saksi FADLAN dari mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF pada saat sedang bertugas lalu saksi MASTER SITUMEANG membantu saksi FADLAN untuk membawa keluar



spedo meter tersebut dari perusahaan dan kemudian spedo meter tersebut dijual kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) lalu terdakwa memasang spedo meter tersebut dimobil truk yang dikemudikan-nya.

3. MUSIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KL Yos sudarso KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1 (*satu*) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.

Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sebelum kejadian spedo meter dari mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa milik PT. Prima Jaya Perkasa sudah tidak ada lagi sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang spedo meter milik PT. Prima Jaya Perkasa tersebut clan pads saat itu terdakwa menerangkan bahwasanya spedo meter yang dikemudikan-nya terbakar akan tetapi terdakwa ticlak bisa menunjukkan spedo meter yang terbakar tersebut.

Bahwa, atas hilangnya spedo meter dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut kemudian pihak perusahaan mengklaim kepada terdakwa untuk mengganti spedo meter yang hilang tersebut. Bahwa, saksi bersama dengan saksi KOKO SUTEDI melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa yang

dikemudikan oleh terdakwa clan pads saat pemeriksaan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah terpasang dimobil truk tersebut clan kemudian saksi bersama dengan saksi MUSIRAN yang bekerja sebagai mekanik melakukan pengecekan terhadap spedo meter dari Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang tidak beroperasi clan pads saat itu saksi melihat spedo meter dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF sudah tidak ada lagi.

Bahwa, pihak perusahaan kemudian memanggil terdakwa ke kantor PT. Prima Jaya Perkasa untuk meminta keterangan masalah spedo meter tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter tersebut diambil oleh saksi FADLAN dari mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF pads saat sedang bertugas lalu saksi MASTER SITUMEANG membantu saksi FADLAN untuk membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan clan kemudian spedo meter tersebut dijual kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (*empat rates ribu rupiah*) lalu terdakwa memasang spedo meter tersebut dimobil truk yang dikemudikan-nya.

4. FADLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KL Yos sudarso KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.

Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sebelum kejadian spedo meter dari mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa milik PT. Prima Jaya Perkasa sudah tidak ada lagi sehingga saksi langsung menanyakan kepada terdakwa tentang spedo meter milik PT. Prima Jaya Perkasa tersebut clan pads saat itu terdakwa menerangkan bahwasanya spedo meter yang dikemudikan-nya terbakar akan tetapi terdakwa tidclak bisa menunjukkan spedo meter yang terbakar tersebut.

Bahwa, atas hilangnya spedo meter dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut kemudian pihak perusahaan mengklaim kepada terdakwa untuk mengganti spedo meter yang hilang tersebut. Bahwa, saksi bersama dengan saksi KOKO SUTEDI melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk milik PT. Prima Jaya Perkasa yang

dikemudikan oleh terdakwa clan pads saat pemeriksaan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah terpasang dimobil truk tersebut clan kemudian saksi bersama dengan saksi MUSIRAN yang bekerja sebagai mekanik melakukan pengecekan terhadap spedo meter dari Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang tidak beroperasi clan pads saat itu saksi melihat spedo meter dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF sudah tidak ada lagi.

Bahwa, pihak perusahaan kemudian memanggil terdakwa ke kantor PT. Prima Jaya Perkasa untuk meminta keterangan masalah spedo meter tersebut clan pads saat itu terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter tersebut diambil oleh saksi FADLAN dari mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF pads saat sedang bertugas lalu saksi MASTER SITUMEANG membantu saksi FADLAN untuk membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan clan kemudian spedo meter tersebut dijual kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat rates ribu rupiah) lalu terdakwa memasang spedo meter tersebut dimobil truk yang dikemudikan-nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa bekerja sebagai Supir di PT. Prima Jaya Perkasa bertemu dengan FADLAN dan pada saat itu FADLAN melihat didalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah ticlak ada lagi spedo meter, dan kemudian terdakwa menanyakan kepada FADLAN apakah ada spedo meter untuk mobil truk tersebut dan FADLAN mengatakan kepada terdakwa " ada

- Bahwa, FADLAN mengambil 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang berada diparkiran gudang dengan cara membuka paksa baut dan mur spedo meter mobil truk tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah FADLAN berhasil mengambil spedo meter tersebut lalu FADLAN menyembunyikan-nya kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG.

- Bahwa, MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT. Prima Jaya Perkasa membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir diperusahaan tersebut dan pada bulan Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib MASTER SITUMEANG bersama dengan FADLAN menemui terdakwa di Simpang Mabar Kec. Medan Deli clan dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 milik PT. Prima Jaya Perkasa dari FADLAN.

- Bahwa, setelah terdakwa membeli spedo meter tersebut kemudian terdakwa memasang spedo meter tersebut kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pads saat itu pihak perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana pads saat itu pihak perusahaan melihat spedo meter suclah terpasang lalu pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan terdakwa dimana dudukan baut, mur dan patahan spedo meter tidak sama dengan dudukan spedo meter yang dikemudikan terdakwa.

- Bahwa, terdakwa dipanggil oelh pihak perusahaan dan kemudian menanyakan asal usul spedo meter tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter tersebut dibeli terdakwa dari FADLAN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Fadlan mengambil spedo meter tersebut dari dalam mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF.

- Bahwa, MASTER SITUMEANG membantu FADLAN untuk membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan .

- Bahwa, MASTER SITUMEANG tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Prima Jaya Perkasa untuk membawa keluar spedo meter MC 855234-69869-040 tersebut keluar dari perusahaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam perkara ini berupa ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jim KI. yus sudarso KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1 (satu) unit speedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa, pada saat terdakwa bekerja sebagai Supir di PT. Prima Jaya Perkasa bertemu dengan FADLAN clan pada saat itu FADLAN melihat didalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah ticalak ada lagi, clan kemudian terdakwa menanyakan kepada FADLAN apakah ada speedo meter untuk mobil truk tersebut clan FADLAN mengatakan kepada terdakwa "ada".

Bahwa, kemudian FADLAN mengambil 1 (satu) unit speedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fu-o warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang berada diparkiran guclang dengan cars membuka paksa baut clan mur speedo meter mobil truk tersebut dengan menggunakan obeng, clan setelah FADLAN berhasil mengambil speedo meter tersebut lalu FADLAN menyembunyikan-nya kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG.

- Bahwa, kemudian MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT. Prima Jaya Perkasa membawa keluar speedo meter tersebut dari perusahaan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir diperusahaan tersebut clan pada bulan Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib MASTER SITUMEANG bersama dengan FADLAN menemui terdakwa di Simpang Mabar Kec. Medan Deli clan dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (satu) unit speedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 milik PT. Prima Jaya Perkasa dari FADLAN.

- Bahwa, setelah terdakwa membeli speedo meter tersebut kemudian terdakwa memasang speedo meter tersebut kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat itu pihak perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap speedo meter dimobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana pada saat itu pihak perusahaan melihat speedo meter sudah terpasang lalu pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap speedo meter dimobil truk yang dikemudikan terdakwa dimana dudukan baut, mur clan patahan speedo meter tidak sama dengan dudukan speedo meter yang dikemudikan terdakwa.

- Bahwa, terdakwa dipanggil oleh pihak perusahaan dan kemudian menanyakan asal usul speedometer tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya speedo meter tersebut dibeli terdakwa dari fadlan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Fadlan mengambil speedo meter tersebut dari dalam mobil truk Mitsubishi Fuso warns orange dengan nomor polisi BK 8583 CF.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif dimana jika salah satu unsur telah terbukti maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. KI. yus sudarso KM.13,1 No.3 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli, PT. Prima Jaya Perkasa telah kehilangan 1 (*satu*) unit spedo meter dengan nomor serf MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bekerja sebagai Supir di PT. Prima Jaya Perkasa bertemu dengan FADLAN clan pads saat itu FADLAN melihat didalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa sudah ticalak ada lagi, clan kemudian terdakwa menanyakan kepada FADLAN apakah ada spedo meter untuk mobil truk tersebut dan FADLAN mengatakan kepada terdakwa ada

Menimbang, bahwa FADLAN mengambil 1 (*satu*) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 dari mobil Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF yang berada diparkiran gudang dengan cars membuka paksa baut clan mur spedo meter mobil truk tersebut dengan menggunakan obeng, dan setelah FADLAN berhasil mengambil spedo meter tersebut lalu FADLAN menyembunyikan-nya kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG.

Menimbang, bahwa MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir di PT. Prima Jaya Perkasa membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh MASTER SITUMEANG yang bekerja sebagai supir diperusahaan tersebut dan pada bulan Juli 2015 sekira. pukul 23.00 Wib MASTER SITUMEANG bersama dengan FADLAN menemui terdakwa di Simpang Mabar Kec. Medan Deli dan dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli 1 (*satu*) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 milik PT. Prima jaya Perkasa dari FADLAN.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli spedo meter tersebut kemudian terdakwa memasang spedo meter tersebut kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa clan pads saat itu pihak perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana pads saat itu pihak perusahaan melihat spedo meter sudah terpasang lalu pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap spedo meter dimobil truk yang dikemudikan terdakwa dimana dudukan baut, mur clan patahan spedo meter ticalak sama dengan dudukan spedo meter yang dikemudikan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipanggil oelh pihak perusahaan clan kemudian menanyakan asal usul spedo meter tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya spedo meter



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli terdakwa dari FADLAN seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan Fadlan mengambil spedo meter tersebut dari dalam mobil truk Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8583 CF.

Menimbang, bahwa MASTER SITUMEANG membantu FADLAN untuk membawa keluar spedo meter tersebut dari perusahaan .

Menimbang, bahwa MASTER SITUMEANG tidak ads mendapat ijin dari pihak PT. Prima Jaya Perkasa untuk membawa keluar spedo meter MC 855234-69869-040 tersebut keluar dari perusahaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana; " Penadahan ", oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan-nya

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim di dalam perkara ini sepakat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mass penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa :

1 (*satu*) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040, oleh karena masih diperlukan dalam perkara nomor

2811/Pid.B/2015/PN.Mdn atas Nama MASTER SITUMEANG, maka barang bukti tersebut Diperguriakan dalam berkas perkara MASTER SITUMEANG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Prima jays Perkasa

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa

belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Pasal 193 (1) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa MASTER SITUMEANG telah terbukti secara Bah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 6 (*enam*) bulan ;
- 3 Menetapkan mass penangkapan dan penahanan yang telah dijalan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit spedo meter dengan nomor seri MC 855234-69869-040 Dipergunakan dalam berkas perkara FADLAN.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, pada hari **Senin**, tanggal 02 November 2000LIMABELAS oleh : JULIUS PANJAITAN S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. dan SONTAN

MERAUKE SINAGA, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 23 November 2000LIMABELAS itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi pars Hakim Anggota, dibantu oleh : ZULKARNAIN, S.H, Panitera. Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ANDRE WANDA GINTING, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUMPANULI MARBUN, SH MH

JULIUS PANJAITAN, SH MH

SONTAN MERAUKE SINAGA, SH MH

Panitera Pengganti,

